



# PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: <https://dpmpptsp.bandarlampungkota.go.id>  
Pos-el: [dpmpptsp.kota@bandarlampungkota.go.id](mailto:dpmpptsp.kota@bandarlampungkota.go.id)

### IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL

#### Nomor : 1871/503/0445/421-IP.PAUD/III.16/IX/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Rekomendasi Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/2598/III.01/2025 Tanggal 29 AGUSTUS 2025. Yang bertanda tangan dibawah ini Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NIB	:	<b>1003250107962</b>
Lembaga	:	<b>TK IBNU KATSIR</b>
NPSN	:	-
Alamat	:	JL. PURNAWIRAWAN 3 NO. 27 KEL. GUNUNG TERANG KEC. LANGKAPURA KOTA BANDAR LAMPUNG
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	TAMAN KANAK KANAK
Pimpinan/Kepala Sekolah	:	MELINDA SELVIANA,S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	:	YAYASAN IBNU KATSIR GUNTER

Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan .



Ditetapkan di : Bandarlampung  
pada tanggal : 08 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plt Kepala Dinas  
**ANDRE SETIAWAN, S.IP., M.Si.**  
NIP 19871223 201001 1 002

